



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

Jl. Let. Jend. Suprpto Nomor 2 Telp. (0293) 366049
KOTA MAGELANG 56126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 050 /02.1/ 800 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021–2026;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentangb Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 18 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG



SINGGIH INDRI PRANGGANA

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Magelang
Nomor : 050 / 02 / 800 / 2022
Tanggal : 18 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2022

- Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- Tugas : Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Fungsi :
- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan / atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur , atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan;
 - g. Pelaksanaan tugasnya lainnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			(Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Presentase siskamling aktif) : 3	72.91	80.43	87.95	94.61	97.86		Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Jumlah gangguan Trantibum tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibum tahun n-1 dikali 100	3%	3%	3%	3%	3%	Jumlah Laporan K3, Pelanggaran perda, pekat	Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	(Jumlah pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non Kebakaran) : (Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan jumlah kasus Kebakaran	Kepala Satuan
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Penghitungan LKE	74	75	80	80	80	LKE	Kepala Satuan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAGELANG

